

## DANA DESA DI SAROLANGUN 2025 NAIK JADI RP 127 MILIAR



Sumber gambar: <https://www.simpeldesa.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/BLT-Dana-Desa.jpg>

AMPAR.ID, SAROLANGUN - Tahun 2025 ini dipastikan Dana Desa (DD) untuk Kabupaten Sarolangun yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI meningkat dari tahun 2024 yang lalu.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sarolangun, Mulyadi, saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2025). Menurutnya pada tahun 2025 ini, Dana Desa (DD) untuk Kabupaten Sarolangun total Rp127 Miliar lebih. “Total tersebut untuk 149 desa yang ada di Kabupaten Sarolangun, dan untuk besaran setiap desa ditentukan oleh pusat,” ujarnya.

Sementara terkait mekanisme penyalurannya nanti, saat ini Dinas PMD masih menunggu Petunjuk Teknis. Kemungkinan tidak jauh berbeda dengan tahun 2024 yang lalu yaitu Dua tahap, 40 - 60 persen. Sedangkan untuk desa Mandiri 60 - 40 persen. “Mekanisme pencariannya kemungkinan tidak berbeda dari tahun lalu,” ucap Mulyadi.

Masih dikatakan Mulyadi jika alokasi Dana Desa untuk 149 desa yang ada di Kabupaten Sarolangun akan diperuntukkan untuk berbagai program - program pembangunan desa. “Untuk evaluasi tahun 2024 sudah terealisasi semua, cuma ada beberapa desa masih terkenda masalah pertanggungjawaban. Seperti, Desa Bukit Murai,” bebernya.

Terakhir Mulyadi mengharapkan kepada seluruh Kepala Desa agar bisa memanfaatkan Dana Desa tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada yang tersandung masalah hukum. “Kita berharap para Kades bisa memanfaatkan DD ini sesuai dengan aturan,” tutup Mulyadi. (Fdn)

### Sumber Berita:

1. <https://ampar.id/dana-desa-di-sarolangun-2025-naik-jadi-rp-127-miliar/> “Dana Desa di Sarolangun 2025 Naik Jadi Rp 127 Miliar”, 7 Januari 2025.
2. [https://jambiekspres.disway.id/read/689608/kucuran-dana-desa-di-kabupaten-sarolangun-naik#google\\_vignette](https://jambiekspres.disway.id/read/689608/kucuran-dana-desa-di-kabupaten-sarolangun-naik#google_vignette) “Kucuran Dana Desa di Kabupaten Sarolangun Naik”, 8 Januari 2025.
3. <https://www.metrojambi.com/daerah/135504210/sarolangun-dapat-kucuran-dana-des-2025-rp127-miliar-dpmd-ingatkan-kades-gunakan-sesuai-aturan> “Sarolangun Dapat Kucuran Dana Desa 2025 Rp127 Miliar, DPMD Ingatkan Kades Gunakan Sesuai Aturan”, 8 Januari 2025.

### Catatan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>2</sup> Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan kekuasaan, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.<sup>4</sup>

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 75 ayat (1).

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 75 ayat (2).

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 71 ayat (1).

Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.<sup>6</sup> Pendapatan Desa bersumber dari:<sup>7</sup>

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.<sup>8</sup> Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup> Selain penggunaan Dana Desa, Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.<sup>10</sup>

Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>11</sup> Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.<sup>12</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.<sup>13</sup> Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 71 ayat (2).

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 72 ayat (1).

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Pasal 1 angka 9.

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 71 ayat (1).

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 71 ayat (2).

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 72 ayat (4).

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 72 ayat (6).

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 73 ayat (1).

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.<sup>14</sup> Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>15</sup>

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>16</sup>

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.<sup>17</sup> Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.<sup>18</sup> Besaran pagu Dana Desa terdiri atas:<sup>19</sup>

- a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
- b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
- b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

Sedangkan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 74 ayat (1).

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 74 ayat (2).

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 78 ayat (1).

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 21 ayat (1).

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 21 ayat (2).

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 21 ayat (4).

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 22 ayat (1).

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 22 ayat (2).

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/walikota secara lengkap dan benar.<sup>22</sup> Dokumen persyaratan penyaluran diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. tahap I berupa:
  1. peraturan desa mengenai APBDDes; dan
  2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
- b. tahap II berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
- b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

Bupati/wali kota bertanggung jawab atas:<sup>25</sup>

- a. kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25;
- b. kebenaran data perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a; dan
- c. kebenaran atas surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 2 serta surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (1).

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (2).

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (7).

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 27.